



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No. 11/B, 4-11-1978

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 1978**

UNTUK

**MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTA BESAR
SURABAYA NOMOR 24 TAHUN 1955, MENGENAI RETRIBUSI IJIN
PEMAKAIAN SEMENTARA JALAN, PETAMANAN, LAPANGAN DAN
LAIN—LAIN TEMPAT UMUM DALAM KOTA BESAR SURABAYA.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengawasan, pemeliharaan dan pengamanian tanah untuk jalan, petamanan, lapangan, tanah sempadan dan lain-lain yang terletak dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pemakaiannya harus seijin terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 24 tahun 1955, dipandang perlu mengadakan penyempurnaan guna menentukan besarnya tarif retribusi pemakaian sementara tanah-tanah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria sebagai Hukum Pertanahan di Indonesia yang bersifat Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atas kuasanya;
5. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tanggal 6 Desember 1965 tentang Pelaksanaan konversi hak Penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah Pertama kali Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 24 tahun 1955 mengenai Pemakaian Sementara jalan, petamanan, lapangan dan lain-lain tempat umum dalam Kota Besar Surabaya.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 24 tahun 1955 mengenai Pemakaian Sementara jalan, petamanan, lapangan dan lain-lain tempat umum dalam Kota Besar Surabaya, diubah dan ditambah sebagai berikut :

- A. Semua kata-kata "Kota Besar Surabaya" harus dibaca "Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya".
- B. Pasal 4 huruf d diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - d. Jika yang berwenang memberikan ijin memandang perlu, dapat ditetapkan uang tanggungan, dengan uang mana dapat diperhitungkan beaya-beaya yang mungkin terhutang berdasarkan ketentuan dimaksud pada huruf c di atas, yang besarnya ditetapkan tiap tahun per meter persegi oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan yang harus dikembalikan secepatnya kepada pemohon, bila pemakaian persil telah selesai dan ternyata tidak ada kerusakan.
 - c. Dalam pasal 4 setelah huruf e ditambah huruf f yang harus dibaca sebagai berikut :
 - f. Setiap permohonan ijin pemakaian sementara tanah yang diperuntukkan jalan, petamanan, lapangan dan lain-lain tempat umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan berada dalam Pengawasan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Ijin pemakaian sementara untuk bangunan tempat penjualan Bahan Bakar

- Umum untuk setiap 1 (satu) meter persegi sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) setiap bulan;
2. Ijin pemakaian sementara untuk bangunan tempat usaha lain dari Stand Perjualan Bahan Bakar Umum untuk setiap 1 (satu) meter persegi sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) setiap bulan;
 3. Ijin pemakaian sementara untuk bangunan sekolah atau bangunan untuk tujuan sosial lainnya untuk setiap 1 (satu) meter persegi, sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) setiap bulan;
 4. Ijin pemakaian sementara untuk bangunan rumah tangga permanent untuk setiap 1 (satu) meter persegi, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) setiap bulan;
 5. Ijin pemakaian sementara untuk bangunan tangga semi permanent untuk setiap 1 (satu) meter persegi, sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) setiap bulan;
 6. Ijin pemakaian sementara untuk halaman terbuka sebagai petamanan untuk setiap 1 (satu) meter persegi, sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) setiap bulan;
 7. Ijin pemakaian sementara untuk penimbunan bahan bangunan, bekas bel bongkaran bangunan untuk setiap 1 (satu) meter persegi, sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah) setiap bulan;
 8. Ijin pemakaian sementara untuk pemasangan reklame untuk setiap 1 (satu) meter persegi, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) setiap bulan;
 9. Ijin pemakaian sementara untuk pendirian teropong setiap 1 (satu) meter persegi sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap hari. Tanpa jaminan atas kerusakan perkerasan jalan dan trotoir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,

ttd.

EDDY SOETRISNO

Surabaya, 11 Pebruari 1978

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

H. SOEPARNO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 September 1978 No. Hk./453/78.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1978 Seri B pada tanggal 4 Nopember 1978 Nomor 11/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH

Nip. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum

ttd.

TEGOEH SOEJONO, SH

Nip. 510026744

**PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 1978**

UNTUK

**MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 1955 MENGENAI RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN SEMENTARA
JALAN, PETAMANAN, LAPANGAN DAN LAIN-LAIN TEMPAT UMUM DALAM KOTA
BESAR SURABAYA.**

PENJELASAN UMUM :

Sesuai dengan laju perkembangan kota, dapat dicatat peningkatan jumlah penduduk dan berbagai kegiatan usaha, sehingga kebutuhan akan tempat berupa tanah atau bangunan untuk usaha dan keperluan lainnya lebih meningkat pula.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Pemerintah Daerah memandang perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan ijin persewaan tanah sempadan serta mengadakan pengawasan pemeliharaan dan pengawasan atas penggunaan tanah sempadan tersebut (misalnya jalan, petamanan, lapangan dan sebagainya).

Bahwa dalam rangka tujuan dimaksud perlu diadakan perubahan-perubahan dan penyempurnaan tertentu dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 24 tahun 1955 untuk lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku sekarang ini. Dalam Peraturan Daerah ini diatur pula ketentuan-ketentuan retribusi tentang pemberian ijin sementara penggunaan tanah sempadan dimaksud yang pemungutannya dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dicantumkannya retribusi dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar pembiayaan untuk perbaikan-perbaikan, kerusakan, ketertiban dan keindahan kota lebih terjamin di samping itu untuk mengurangi timbulnya akibat-akibat yang tidak dikehendaki.

Dengan dirobahnya Peraturan Daerah ini diharapkan terciptanya efektifitas pengawasan, pemeliharaan, ketertiban, keamanan dan keindahan kota.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup jelas.